

 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA SERTA PARIWISATA	Nomor SOP : / /DISBUDPORAPAR/ X /2025
	Tgl. Pembuatan : 03 November 2025
	Tgl. Revisi :
	Tgl. Efektif :
	Disahkan oleh Dinas Kebudayaan, Kemudaan dan Olaraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan Kepala Dinas, RIPALTHA, SE., MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690411 200003 1 009
Nama SOP : Pelayanan Kunjungan UPT Museum Kabupaten Barito Selatan	

Dasar hukum : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/20003 Tentang Pedoman Umum Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik 5. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebudayaan, Kemudaan, dan Olaraga serta Pariwisata	Kualifikasi Pelaksana : 1. Mengetahui tugas unit kerja dilingkungan UPT Musei Kebudayaan,Kemudaan dan Olaraga serta Pariwisata 2. Memahami administrasi serta proses pencatatan kunjungan wisatawan. 3. Memahami dan dapat menjelasakn koleski museum ke pengunjung. 4. Memahami administrasi kepegawaian. 5. Menguasai Informasi Teknologi. Peralatan / Perlengkapan : 1. Buku Kunjungan, Tiket masuk, dan Komputer Pencatatan dan Pendataan : 1. Buku Kunjungan
Peringatan : 1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan ke pengunjung akan terhambat.	

Prosedur

[illegible]

[illegible]